



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321017

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHAP)

Nomor : 362 /Pid.C/2020/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jefri Pradana Bin Widarso;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Pebruari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Ahmad Yani Timur Gg III/59 Kelurahan Bago
Kecamatan/Kabupaten Tulungagung;
A g a m a : Islam;
Pendidikan : SMA (Tamat)
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Tunggal.
- Tri Arinugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Tulungagung atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2020 Nomor : LP/15/III/RES.1.8./2020/Jatim/Res TL-AGUNG /SEKTA.

- a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.
- b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :
 1. Saksi Muhammad Imron Basrey Bin M. Irianto (saksi korban) dan saksi Bahru Rozaq Bin Alm Sujai, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah sdr. Muhammad Imron Basrey Bin M. Irianto, Jalan Ahmad Yani Timur 3 / 53 Kel Bago, Kec/Kab Tulungagung,

Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) buah Tabung gas isi 3 Kg dan 1 (satu) buah Magic com merk Philips.

- c) Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut.
- d) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
- e) Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tabung gas isi 3 Kg dan 1 (satu) buah Magic com merk Philips.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Jefri Pradana Bin Widarso.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg dan 1 (satu) buah Magic Com merk Philip akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Pradana Bin Widarso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg dan 1 (satu) buah Magic Com merk Philip di kembalikan kepada saksi Muhammad Imron Basrey Bin M. Irianto;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri FENDYK HARTANTO, SE Penyidik dari Sektor Tulungagung Kota selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Arinugroho, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Halaman 3 dari 3